



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 34 TAHUN 2017

TENTANG

**PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH
BERUPA SEBAGIAN TANAH YANG TERLETAK DI AREAL UNIT PENGELOLA
TAMAN MARGASATWA RAGUNAN JALAN HARSONO RM NOMOR 1,
KELURAHAN RAGUNAN, KECAMATAN PASAR MINGGU, KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN UNTUK OPERASIONALISASI
SARANA REKREASI PT HARCO ABADI JAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah di areal Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan yang terletak di Jalan Harsono RM Nomor 1, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, dimohon perpanjangan sewa oleh PT Harco Abadi Jaya untuk operasionalisasi sarana rekreasi sesuai surat tanggal 24 Februari 2016;
 - b. bahwa pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah berakhir pada tanggal 31 Mei 2016 berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dengan PT Harco Abadi Jaya tanggal 13 September 2011 dan sesuai hasil penelitian dan pembahasan oleh Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas Nomor 78/076.1 tanggal 26 Januari 2017, permohonan pemanfaatan Barang Milik Daerah dimaksud dalam bentuk sewa dapat dipertimbangkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Persetujuan Perpanjangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Tanah yang Terletak di Areal Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan Jalan Harsono RM Nomor 1, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan Untuk Operasionalisasi Sarana Rekreasi PT Harco Abadi Jaya;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 203 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN TANAH YANG TERLETAK DI AREAL UNIT PENGELOLA TAMAN MARGASATWA RAGUNAN JALAN HARSONO RM NOMOR 1, KELURAHAN RAGUNAN, KECAMATAN PASAR MINGGU, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN UNTUK OPERASIONALISASI SARANA REKREASI KEPADA PT HARCO ABADI JAYA.**

KESATU : Menyetujui perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah di areal Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan seluas ± 14.590 m² (lebih kurang empat belas ribu lima ratus sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Harsono RM Nomor 1, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk operasionalisasi sarana rekreasi kepada PT Harco Abadi Jaya.

KEDUA : Tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercatat dalam buku daftar inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut :

Luas Tanah Keseluruhan : ± 1.350.000 m² (lebih kurang satu juta tiga ratus lima puluh ribu meter persegi)

Nomor Inventaris Barang : 11.09.00.60.28.00.00.1964
01.11.04.01.00003

Luas Tanah yang Dimohon : \pm 14.590 m² (lebih kurang empat belas ribu lima ratus sembilan puluh meter persegi)

Dengan rincian sebaagai berikut :

Rute Jalan Kereta : \pm 8.072 m² (lebih kurang delapan ribu tujuh puluh dua meter persegi)

Areal Danau Untuk Perahu : \pm 5.130 m² (lebih kurang lima ribu seratus tiga puluh meter persegi)

Kiddy Ride dan Parkir & Locket Kereta : \pm 1.388 m² (lebih kurang seribu tiga ratus delapan puluh delapan meter persegi)

KETIGA


: Persetujuan perpanjangan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pemanfaatan Barang Milik Daerah diberikan dalam bentuk sewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 31 Mei 2016;
- b. uang sewa yang harus dibayarkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya Perjanjian Sewa Menyewa;
- c. uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf b disetorkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Nomor Rekening Badan Layanan Umum Daerah Taman Margasatwa Ragunan;
- d. apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memerlukan sebagian tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU maka pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat diakhiri pada saat tahun berjalan masa sewa;
- e. hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Sewa Menyewa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU hanya untuk operasionalisasi sarana rekreasi; dan
- g. PT Harco Abadi Jaya dilarang mengalihkan sewa atas pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada pihak lain dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk dan cara apapun.

- KEEMPAT** : Pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU harus mengikuti persyaratan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan keamanan, keselamatan, kebersihan lingkungan sekitarnya dan biaya sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PT Harco Abadi Jaya.
- KELIMA** : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Sekretaris Daerah ini akan diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan PT Harco Abadi Jaya paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEENAM** : Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA belum dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Sekretaris Daerah ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT Harco Abadi Jaya.
- KETUJUH** : Menugaskan Kepala Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan selaku Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah untuk menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan penyewaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



SAEFULLAH

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta
5. Walikota Jakarta Selatan
6. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup
Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah
Kota Administrasi Jakarta Selatan
11. Kepala Kantor Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan
12. Direktur PT Harco Abadi Jaya